



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Anak :

**Anak I**

Nama lengkap : STEVANI SIANTURI Alias PANI;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 9 September 2003;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gambolo Kelurahan Pancuran Dewa  
Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

**Anak II**

Nama lengkap : RAHMI HALIMATUN SYAHDIA PANGGABEAN  
Alias AYU;  
Tempat lahir : Manduamas;  
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 24 Desember 2003;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gambolo Kelurahan Pancuran Dewa  
Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mangihut Tua Rangkuti, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg tanggal 11 Oktober 2019;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Para Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN tanggal 14 Nopember 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. STEVANI SIANTURI alias PANI dan Terdakwa RAHMI HALIMATUN SYAHDIA PANGGABEAN alias AYU pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2019 bertempat di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Extacy perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib saksi Kurnia Apridianto, saksi Hengki Irawan, saksi Aldhin Fanrozi, (anggota POLISI MILITER I/2 SIBOLGA) sedang melaksanakan Operasi Gaktib Polisi Militer "WASPADA WIRA PISO" ditempat hiburan Karaoke Hollyland tersebut kemudian saat anggota POLISI MILITER I/2 SIBOLGA masuk ke dalam Room 5 yang ditempati oleh Terdakwa I Stevani Sianturi Alias Pani, Terdakwa II Rahmi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimatun Syakdiah Panggabean Alias Ayu, saksi Richard Jaya Alam, Saksi Arifin Putra Pratama Dan Saksi Aidil Azhar Simatupang (berkas terpisah) sedang bernyanyi dan saat Terdakwa I Stevani Sianturi Alias Pani, Terdakwa II Rahmi Halimatun Syakdiah Panggabean Alias Ayu, saksi Richard Jaya Alam, Saksi Arifin Putra Pratama Dan Saksi Aidil Azhar Simatupang melihat anggota POLISI MILITER I/2 SIBOLGA masuk tiba – tiba saksi Aidil Azhar Simatupang langsung membuang suatu benda ke lantai tempat karaoke tersebut dan saat itu anggota POLISI MILITER I/2 SIBOLGA melihat dan mengamankan benda yang dibuang saksi Aidil Azhar Simatupang berupa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil extacy yang terbungkus plastik bening. Selanjutnya Anggota POLISI MILITER I/2 SIBOLGA membawa Terdakwa Terdakwa I Stevani Sianturi Alias Pani, Terdakwa II Rahmi Halimatun Syakdiah Panggabean Alias Ayu, berserta saksi Richard Jaya Alam, Saksi Arifin Putra Pratama dan Saksi Aidil Azhar Simatupang ke markas DENPOM I/2 Sibolga yang terletak di Jalan Jend. Feisal Tanjung Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah dan kemudian melakukan interogasi benar mereka Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis extacy tersebut di dalam room 5 tempat karaoke hollyland. Selanjutnya Anggota POLISI MILITER I/2 SIBOLGA menghubungi petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tapanuli Tengah lalu menyerahkan Terdakwa I Stevani Sianturi Alias Pani, Terdakwa II Rahmi Halimatun Syakdiah Panggabean Alias Ayu dan juga RICHARD JAYA ALAM, ARIFIN PUTRA PRATAMA dan AIDIL AZHAR SIMATUPANG beserta barang bukti  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil extacy yang terbungkus plastik bening tersebut kepada petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya;

Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 52/SP.10056/IX/2019 tanggal 23 September 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil extacy yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama ARIFIN PUTRA PRATAMA, DKK;

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk berwarna merah dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama ARIFIN PUTRA PRATAMA, RICHARD JAYA ALAM, AIDIL AZHAR SIMATUPANG, STEVANI SIANTURI als PANI, DAN RAHMI HALIMATUN SYAKDIAJ PANGGABEAN alias AYU benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10222/NNF/2019, tanggal 26 September 2019;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo pasal UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I. STEVANI SIANTURI alias PANI dan Terdakwa RAHMI HALIMATUN SYAHDIA PANGGABEAN alias AYU pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2019 bertempat di Jalan Sibolga Padang Sidempuan Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Extacy bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I Stevani Sianturi Alias Pani dan Terdakwa II Rahmi Halimatun Syahdia Panggabean Alias Ayu pergi ke kopi mamak dan setelah sampai di kopi mamak Terdakwa I Stevani Sianturi Alias Pani dihubungi oleh saksi Arifin Putra Pratama dan mengajak ke Karoke Hollyland. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi ke karoke hollyland, setelah sampai ke karoke hollyland Terdakwa I Stevani Sianturi Alias Pani dan Terdakwa II Rahmi Halimatun Syahdia Panggabean Alias Ayu langsung masuk ke room 5 dan bertemu dengan Richard Jaya Alam, Arifin Putra Pratama dan Aidil Azhar Simatupang. Setelah berada didalam room 5 Terdakwa I menanyakan kepada saksi Arifin Putra Pratama dimana obatnya (Extacy) lalu saksi Arifin Putra Pratama mengatakan bahwa pil Extacynya ada pada Aidil Azhar Simatupang. Selanjutnya Terdakwa I menemui saksi Aidil Azhar Simatupang lalu saksi Aidil Azhar Simatupang memberikan 1 (satu) butir pil extacy kepada Terdakwa I Stevani Sianturi Alias Pani lalu Terdakwa I meminumnya, kemudian saksi Aidil Azhar Simatupang memberikan ½ pil Extacy kepada Terdakwa II Rahmi Halimatun Syahdia Panggabean Alias Ayu dan Terdakwa II langsung meminumnya. Setelah meminum pil Extacy tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pun langsung bernyanyi dan tiba-tiba petugas Denpom ½ Sibolga melakukan Razia di Room 5 tempat keroke tersebut dan saat itu petugas Denpom ½ Sibolga melihat saksi Aidil Azhar Simatupang membuang ¼ butir pil extacy yang terbungkus dengan plastik bening ke lantai Room 5 tempat karoke, kemudian

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Denpiom ½ Sibolga langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Richard Jaya Alam, saksi Arifin Putra Pratama dan saksi Aidil Azhar Simatupang dan selanjutnya dibawa ke Markas Denpom ½ Sibolga dan kemudian diserahkan kepada petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine mereka Terdakwa dan diketahui bahwa Urine Terdakwa I STEVANI SIANTURI alias PANI REAKTIF AMPHETAMINE sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 10167/400/RSUD/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Urine Terdakwa II RAHMI HALIMATUN SYAKDIAH PANGGABEAN alias AYU REAKTIF AMPHETAMINE sesuai dengan Hasil pemeriksaan Narkoba 10166/400/RSUD/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evi Natalia Purba M. Ked (Clin.Path) Sp.PK selaku dokter pada RSUD Daerah Pandan;

Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 52/SP.10056/IX/2019 tanggal 23 September 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa ¼ (seperempat) butir pil extacy yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama ARIFIN PUTRA PRATAMA, DKK;

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik berisikan serbuk berwarna merah dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama ARIFIN PUTRA PRATAMA, RICHARD JAYA ALAM, AIDIL AZHAR SIMATUPANG, STEVANI SIANTURI als PANI, DAN RAHMI HALIMATUN SYAKDIAJ PANGGABEAN alias AYU benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10222/NNF/2019, tanggal 26 September 2019;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Stevani Sianturi Alias Pani dan Terdakwa II. Rahmi Halimatun Syahdia Panggabean Alias Ayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis extacy" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I. Stevani Sianturi Alias Pani dan Terdakwa II. Rahmi Halimatun Syahdia Panggabean Alias Ayu selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - $\frac{1}{4}$  (satu perempat) butir pil extacy yang terbungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dipergunakan dalam perkara an. Arifin Putra Pratama, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. Stevani Sianturi Alias Pani dan Terdakwa II. Rahmi Halimatun Syahdia Panggabean Alias Ayu dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg tanggal 28 Oktober 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Stevani Sianturi Alias Pani dan Anak Rahmi Halimatun Syahdia Panggabean Alias Ayu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - $\frac{1}{4}$  (satu perempat) butir pil extacy yang terbungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arifin Putra Pratama, dkk;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg tanggal 28 Oktober 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 2/Akta.Pid-Anak/2019/PN Sbg tertanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Para Anak berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 1 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Nopember 2019 dan diberitahukan kepada Para Anak pada tanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Para Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah :
  - Bahwa hukuman yang dijatuhkan terlampau rendah oleh karena tidak sesuai dengan batas minimal yang dijatuhkan kepada terdakwa.
  - Bahwa jika pelakunya orang dewasa yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri (pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2019) maka dihukum minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.
  - Jika dibandingkan dengan pelakunya anak-anak pidana yang dijatuhkan adalah minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun, karena terhadap anak hukuman setengah dari orang dewasa.
  - Jika dibandingkan dengan kasus ini dan sesuai dengan rekomendasi dari Bapas bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah pidana yang paling ringan maka seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulan sesuai ketentuan yang ada.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



- Bahwa menurut UU Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim harus melakukan Putusan sesuai dengan Undang-Undang karena Hakim adalah corong Undang-Undang.
- Jika Hakim memutus 3 (tiga) bulan maka Hakim telah menyalahi dan melanggar UU Kekuasaan Kehakiman dan penerapan UU Narkotika.
- Bahwa disini pelaku adalah anak bukan sebagai korban karena :
  1. Menurut keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa yang meminta ekstasi tersebut dengan tujuan agar mereka enak goyang pada waktu karaoke.
  2. Bahwa tidak ada Surat dari Keterangan Dokter atau Assesment yang menyatakan anak adalah korban penyalahgunaan Narkotika.
  3. Bahwa hukuman yang terlampau rendah dapat memberikan peluang kepada penjual narkotika dengan memasarkan narkotika ke anak-anak dibawah umur karena putusan ini tidak membawa efek jera kepada terdakwa maupun anak-anak untuk memakai narkotika.
- Bahwa putusan ini tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan penegakan hukum serta Nawacita Presiden Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum
- Bahwa Hakim tidak menerapkan Pasal 1 ayat 1 KUHP karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya dihukum minimal 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan yang ada

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **I. STEVANI SIANTURI alias PANI dan terdakwa II. RAHMI HALIMATUN SYAHDIA PANGGABEAN alias AYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis extacy"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kedua.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **I. STEVANI SIANTURI alias PANI dan terdakwa II. RAHMI HALIMATUN SYAHDIA PANGGABEAN alias AYU** selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
 $\frac{1}{4}$  (seperempat) butir pil extacy yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram  
**Dipergunakan dalam perkara an. Arifin Putra Pratama.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **I. STEVANI SIANTURI alias PANI dan terdakwa II. RAHMI HALIMATUN SYAHDIA PANGGABEAN alias AYU** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg tanggal 28 Oktober 2019, Hakim Anak Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Anak Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini telah tepat dan benar, karenanya seluruh pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Anak Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg tanggal 28 Oktober 2019 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Para Anak berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg tanggal 28 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H selaku Hakim Anak Tingkat Banding. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh DARWIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

DARWIN, SH

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)